



PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI HUKUM INTERNASIONAL

Kadek Kresna Dwipayana

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : kresna.dwipayana@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2022

Diterima: 1 Februari 2022

Terbit: 1 Maret 2022

Keywords:

international law, Indonesian workers, International Labor Organization.

Abstract

The purpose of writing this scientific article is to find out what forms of legal protection are given to TKI who work abroad, why TKI should be given legal protection and what factors cause the high number of TKI abroad. The method used in the preparation of this article is the normative method. The results of this study that workers have received legal protection from an organization called the ILO international labor organization, TKI must get this protection so that they have a sense of security and comfort when working abroad, the number of TKI who work abroad is due to the lack of job opportunities. in Indonesia, so they are forced to work as migrant workers abroad.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI yang bekerja di luar negeri, mengapa para TKI harus diberikan perlindungan hukum dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka TKI di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu metode normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa tenaga kerja

Kata kunci:

hukum internasional, tenaga kerja indoneisa, International Labour Organization.

Corresponding Author:

sudah mendapat perlindungan hukum dari organisasi yang bernama internasional labor organization ILO, TKI harus mendapatkan perlindungan tersebut agar mereka memiliki rasa aman dan nyaman pada saat bekerja di luar negeri, banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri disebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai TKI di luar negeri.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu sumber yang dimana mereka melakukan suatu kegiatan untuk pengasilan uang yang dipakai tak lain adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang dan keluarga mereka, oleh sebab itu semua orang haruslah mendapatkan hak atas pekerjaan karena hak tersebut sudah melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan dihormati juga di lindungi oleh pemerintah dan hukum yang berlaku.¹ Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebagian besar memilih bekerja menjadi TKI dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara mereka sendiri, juga disebabkan oleh faktor pesatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan. Secara umum tenaga kerja Indoneisa atau yang sering disebut dengan TKI merupakan seorang pekerja laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Indonesia yang mana mereka melakukan suatu kegiatan di bidang perekonomian serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.²

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Indonesia menjadi salah satu pemasok TKI terbanyak jadi negara tersebut haruslah menetapkan peraturan-peraturan atau syarat yang menjadi ketentuan untuk menjadi tenaga kerja, yaitu diantaranya memiliki dokumentasi lengkap yang dipersyaratkan harus berusia diatas 18 tahun dan terpenting harus memiliki paspor yang diterbitkan oleh kantor imigran setempat.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Dewe Gede Mangku Sudika dalam terjemahan bebas beliau menyatakan bahwa ada banyak proses yang akan dilalui jika ingin menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya di daerah Buleleng yaitu masyarakat tersebut harus diwajibkan mendaftar terlebih dahulu dinasker Buleleng yang kemudian dilanjutkan oleh proses rekrutmen. Jika sudah melalui proses tersebut

¹ Izziyana, Wafda Vivid, perlindungan tenaga kerja indonesia: perspektif sistem pendidikan bagi calon buruh migran, 2017, hal:1.

² Probosiwi, Ratih, analisis undang-undang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, 2015, hal:3

maka proses akhirnya tinggal mentandatangani perjanjian penempatan, ³ banyaknya masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) membawa beberapa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Jika di lihat dari sisi positifnya karena besarnya jumlah TKI menambah devisa yang masuk ke negara Indonesia, bukan hanya itu saja berkat banyaknya masyarakat yang ingin menjadi TKI membuat angka pengangguran di dalam negeri mengalami pengurangan atau penurunan. Tetapi adapun sisi negatif yang ditimbulkan yaitu TKI yang bekerja di luar negeri tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti disiksa, dianiaya, diperkosa hingga sampai pada perdagangan manusia/*human trafficking*. Maka dari itu agar TKI terhindar dari kasus-kasus kekerasan atau perilaku yang tidak manusiawi yang di lakukan oleh atasan atau majikan mereka, adapun beberapa organisasi yang khusus membantu atau mengurus para TKI yang bermasalah atau mengalami hal seperti itu. Nama organisasi tersebut adalah *International Labour Organization*. ILO merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menangani bidang ketenagakerjaan di dunia Internasional.⁴ Bukan hanya itu saja pemerintah Indonesia juga membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mana untuk mengatur dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjadi TKI, agar mereka dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Seperti yang dikatakan dalam UUD 1945 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa perlindungan kepada TKI merupakan suatu kewajiban bagi negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya.

Tetapi ada saja masyarakat-masyarakat yang tidak mau mematuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di Indonesia mereka malah tidak menghiraukan arahan tersebut dan mengabaikannya seperti halnya banyak sekali terjadinya pemalsuan identitas/dokumen keberangkatan, tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian didalam pembuatan perjanjian penempatan juga paling sering terjadi kesepakatan sepihak yang dibuat oleh TKI ataupun majikannya sehingga terjadi kesalahan terhadap prosedur kerjanya. Semua ini bisa terjadi karena lemahnya pendidikan calon-calon TKI tersebut sehingga mereka tidak memikirkan dampak yang diakibatkan dari tidak mengikuti prosedur atau persyaratan yang sudah di buat oleh pemerintah Indonesia. Maka berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya tulis yang berjudul "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Hukum Internasional"

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dibentuk melalui latar belakang tersebut diantaranya.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI yang bekerja di luar negeri?
2. Mengapa Tenaga Kerja Indonesai harus mendapatkan perlindungan hukum pada saat bekerja di luar negeri?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka TKI di Malaysia?

³Mangku, Dewa Sudika, Peran dinas tenaga kerja transmigrasi kabupaten buleleng dalam penempatan dan pemberian perlindungan hukum tenaga kerja indonesia di luarnegeri, vol.8 NO.2 (2020).

⁴Marpaung, Junpa, peran international labour organization (ilo) dalam melindungi pekerja anak di thailand tahun 2010-2014, 2015, hal:2.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada TKI Yang Bekerja di Luar Negeri

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan terhadap orang yang lemah perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan dan hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Menurut Sudikno mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang membunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku pada setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sewajarnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaeda. Adapun pemahaman atau pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli yaitu menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk betindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁵ Adapun pengertian perlindungan hukum menurut CST Kansil dimana beliau mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶ Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah termasuk kedalam hubungan kerja yang disepakati secara normatif.

Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang bekerja di luar negeri harus memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya, karena itu merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mana mengatur Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Undang-Undang ini sudah mencakup mengenai perjanjian penempatan yang dilakukan oleh calon TKI yang diberikan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalamnya.

Perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat, dan sejahtera, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak. Seperti yang dikatakan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktifitas kerjanya akan meningkat. Organisasi internasional yang berperan dalam mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu salah satunya adalah *International Labour Organization* atau yang disingkat dengan ILO, dimana disini organisasi tersebut berperan dalam menangani permasalahan yang di hadapi oleh tenaga kerja dan juga disini ILO berperan sebagai pelindung bagi seluruh buruh yang mengalami kekerasan fisik atau di terlakukan secara tidak manusiawi. ILO bekerja dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-bangsa atau yang sering dikenal dengan sebutan PBB yang menangani tentang ketenagakerjaan di dunia internasional. Menyikapi hal ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, agar menimbulkan rasa aman dan nyaman pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, salah satunya seperti yang diatur didalam Pasal 52 Ayat 1 UU 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa: Perjanjian kerja No. 13 Tahun dibuat atas dasar Kesepakatan kedua belah pihak. Kemampuan atau kecakapan melalui perbuatan hukum.

Dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah adapun Undang-Undang yang harus di patuhi oleh calon TKI karena itu merupakan suatu kewajiban, yang ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2004 antara lain harus

⁵ Cama, GOD, Perlindungan Hukum, 2018, hal:1.

⁶ Pratama, Aadi, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 2012, hal: 2.

mematuhi segala peraturan yang ada di dalam maupun di luar negeri tempat tujuan bekerja; juga diwajibkan membayar jasa penyedia layanan TKI sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya dan berperilaku baik selama berada di luar negeri. Maka dari sektor-sektor yang telah menyediakan perlindungan-perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang sudah dibuat oleh pemerintah juga organisasai-organisasi internasional tersebut, diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri agar mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman sehingga mereka bisa menghidupi dirinya dan juga keluarga mereka.

Tenaga Kerja Indonesai Harus Mendapatkan Perlindungan Hukum Pada Saat Bekerja Di Luar Negeri

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, tetapi dengan melimpahnya sumber daya manusia tersebut sangat disayangkan sekali tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga tenaga kerja yang berasal dari Indonesia kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai bukan tenaga kerja ahli atau profesional. Semua itu di sebabkan oleh kurangnya pendidikan yang mereka dapat sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai buruh dan ASN di luar negeri, karena sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia yang disebabkan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga lajunya pertumbuhan penduduk di negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan suatu tenaga kerja laki-laki atau perempuan yang dimana mereka berasal dari Indonesia dan bekerja di luar negeri dikarenakan mereka sudah memenuhi persyaratan untuk kerja di luar negeri dan sudah terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimana sudah ahli professional di bidang tenagakerjaan dan pastinya bisa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi nantinya kepada para tenagakerja tersebut jika terjadi suatu permasalahan.⁷ Jika dilihat dari beberapa kasus yang menimpa para tenaga kerja atau TKI yang berasal dari Indonesia banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa para pekerja tersebut, diantaranya mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh majikan atau atasanya.

Bukan hanya itu saja bahkan banyak sekali TKI yang dijerat hukuman mati dikarenakan mereka di tuduh telah melanggar suatu ketentuan dan melakukan suatu kejahatan, contohnya seperti tindak kejahatan pencurian dan lain-lainnya. Tetapi faktanya semua kejadian yang dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia itu bukan sepenuhnya dibuat oleh mereka tetapi terdapat campur tangan seseorang yang dimana membuat para tenaga kerja tersebut bersalah dan mereka tidak dapat memberla diri mereka sendiri. Jadi dapat dilihat dari fenomena tersebut bahwa para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia tersebut, hak asasi manusia yang mereka miliki masih kurang mendapatka perhatian atau kurang dihargai sehingga mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk membela dirinya. Maka sudah seharusnya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dari sisi hukum karena itu merupakan suatu hal paling utama yang harus didapatkan oleh tenaga kerja, agar mereka bisa mendapatkan keadilan dan juga dapat membela diri mereka dari suatu pihak yang tidak benar atau merujuk sektor-sektor yang salah.

Segala sesuatu Perlindungan terhadap tenaga kerja ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan

⁷Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni, Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw), 2018, hal:6.

sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dari pemaparan diatas mengenai perlindungan yang dimana menyangkut tentang TKI yang bekerja di luar negeri tersebut memang sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan khusus, dari sisi hukum baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku secara nasional Sebab para tenaga kerja tersebut sangat amat rentang mengalami kekerasan fisik seperti pemerkosaan, penganiayaan dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu saja mereka mendapatkan perlindungan karena mereka memiliki HAM.

Hak Asasi Manusia atau yang sering disebut HAM merupakan seperangkat hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah ada sejak dari lahir sebagai pemberian mutlak atau anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.⁸

UU yang mengatur tentang kebijakan HAM terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Selain itu terdapat pula Undang-Undang yang menyangkut tentang Hak-Hak tenaga Kerja Indoneisa di Luar Negeri yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bukan hanya itu saja terdapat beberapa organisasi Internasional yang berada di dalam Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang di singkat denga PBB yang dimana tugasnya yaitu mengatur para tenaga kerja yang bekerja diluar negeri baik itu perempuan maupun laki-laki, agar mereka bisa bekerja dengan produktif secara aman dan bermartabat. Organisasi tersebut bernama International Labour Organization atau yang disingkat dengan ILO.

Jadi dari pernyataan diatas memang sudah sepatutnya para tenaga kerja tersebut mendapat perlindungan hukum dan juga perlindungan dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mereka miliki, agar mereka bisa merasakan keadilan yang semestinya mereka dapatkan. Juga agar mereka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari atasan atau majikan mereka karena mengingat banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia, dari segi kekerasan fisik seperti pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan juga kasus penganiayaan dan masih banyak lagi. Maka dari itulah sangat penting bagi mereka mendapatkan perlindungan dari sisi hukum dan juga HAM tersebut agat mereka bisa bekerja secara aman, nyaman dan juga adil tanpa merasa takut akan menyampaikan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Jika suatu saat mereka mendapatkan suatu permasalahan yang menimpa dirinya pada saat bekerja di luar negeri dikarenakan sudah mendapatkan perlindungan.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Angka TKI di Malaysia

Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya manusia yang paling banyak, Indonesia tercatat memiliki jumlh penduduk mencapai 300 juta jiwa pada saat tahun 2015. Dari pemaparan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup melimpah. Namun dengan banyaknya sumber

⁸ Triwahyuningsih, susani, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, 2018, hal:1.

daya manusia yang di hasilkan membuat sebagian masyarakat Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan, karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di negara Malaysia lapanga pekerjaan yang tersedia sangatlah melimpah dikarenakan negara tersebut perkembangan dunia industri dan pertaniannya yang mengalami perkembangana secara pesat atau bisa dibilang cukup maju dari negara Indonesia, tetapi disisilain jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Malaysia sangat sedikit atau tidak mencukupi yaitu mencapai 30 juta jiwa.

Sangat amat terbalik dengan negara Indoensia yang mana memiliki penduduk sampai dengan 300 juta jiwa, juga karena Malaysia memiliki taraf hidup yang lebih baik dari pada taraf hidup penduduk yang berada di Indoneisa dan juga banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di negara tersebut. Maka dari hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya Tenaga Kerja Indoensia (TKI) yang memilih untuk bekerja di negara Malaysia, bukan hanya itu saja Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja untuk sektor formal maupun Informal terutama untuk perkebunan juga untuk kepentingan individu warganya. TKI yang bekerja di Malaysia kebanyakan adalah tenaga kerja yang tidak terdidik, yang mana biasanya mereka akan di tugaskan membantu pekerjaan rumah tangga atau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan keuntungan-keuntungan di masing masing negara yaitu antara Indoneisa dan Malaysia, jika dilihat dari sisi Indoneisa yaitu keuntungan yang di dapat adalah masyarakat yang tinggal di Indoneisa mereka tidak perlu risau atau cemas lagi akan kurangnya lapanga pekerjaan, karena dari negara Malaysia sudah menyiapkan lapangan pekerjaan tersebut dan bukan itu saja selain mendapatkan pekerjaan negara juga akan mendapatkan devisa.

Adapun keuntungan yang diterima oleh negara Malaysia dengan adanya TKI yang bekerja di negaranya yaitu membuat laju perekonomian yang ada di negara tersebut menjadi lebih baik dan terus berjalan, dikarenakan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut. Tetapi hal yang paling utama atau terpenting yaitu dengan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, dapat menghemat dana yang di keluarkan karena tenaga kerja relatif murah jika dipergunakan untuk bekerja di perkebunan maupun di sektor informal lainnya. Seperti PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang mana ini sangat menguntungkan bagi negara Malaysia.

Dari uraian atau pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengiriman dan penerimaan tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia, sangatlah berdampak besar bagi kedua negara tersebut karena mereka mendapatkan beberapa pengaruh yang cukup besar bagi negara masing-masing. Seperti dampak yang diterima oleh negara Indoneisa yaitu selain masyarakat atau penduduk yang mendapatkan pekerjaan juga dapat menaikkan devisa negara Indonesia. Adapun hal yang didapatkan oleh negara Malaysia yaitu mendapacka tenaga kerja yang mana itu dapat mencukupi sumber daya manusia yang ada di negara tersebut suaya sistem prekonomian yang ada di negara Malaysia bisa tetap beroperasi/berjalan maka dari itulah sampai sekarang Indonesia dan Malaysia masih melakukan sistem pengiriman dan penerimaan tenaga kerja yang berasal dari Indoneisa karena menurut dari kedua negara tersebut masih merasa sama-sama mendapatkan keuntungan.

PENUTUP

Simpulan

Melalui uraian materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya, atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber pengasilan setiap orang yang dipakai sebagai sumber

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ataupun keluarganya, maka dari itu setiap orang berhak mendapat pekerjaan. Indoneisa sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang cepat membuat masyarakatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang mana itu menyebabkan Sebagian masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri atau memilih menjadi TKI.

TKI merupakan seorang pekerja laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Indonesia yang mana mereka melakukan suatu kegiatan di bidang perekonomian serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat Indoneisa lebih memilih menjadi TKI karena mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Indoneisa, salah satu negara yang sering menerima tenaga kerja Indoneisa yaitu negara Malaysia dikarenakan selain menjadi negara tetangga, Malaysia memiliki sistem perekonomian yang sangat maju dibandingkan Indonesia. Juga banyaknya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut, tetapi sayangnya sumber daya manusia yang ada di negara Malaysia sangat sedikit yang mana mengakibatkan sistem perekonomian disana dapat terganggu dan tidak beroperasi sebagai mana mestinya. Maka dari itu Malaysia bekerja sama dengan negara Indonesia yang dimana negara Indoneisa mengirim beberapa tenaga kerja ke negara Malaysia, dari hal tersebut terdapat dampak positif dan negatif dari profesi TKI tersebut.

Dampak positifnya jika dilihat dari negara indoneisa selain masyarakatnya yang mendapatkan pekerjaan negara indoneisa juga akan mendapatkan devisa yang cukup tinggi dari malaysia, sedangkan negara Malaysia sendiri mendapatkan keuntungan yang mana dengan mendapatkan sumber daya manusia dari indoneisa membuat sistem perekonomian negara mereka tetap berjalan atau beroperasi dengan semestinya. Adapun dampak negatif yang di sebabkan yaitu seringnya terjadi tindak kekerasan kepada TKI yang bekerja di negara Malaysia seperti tindak pemerkosaan dan kekerasan lainnya, karena masyarakat Indoneisa banyak beralih profesi menjadi TKI di luar negeri khususnya di negara Malaysia maka sangat di perlukan perlindungan hukum dari sisi hukum Internasional. Salah satu organisasi yang berasal dari badan internasional PBB yang memberikan perlindungan terhadap TKI adalah International Labour Organization atau yang dikenal dengan sebutan ILO, yang dimana tugas dari organisasi tersebut adalah menanggapi permasalahan buruh dan tenaga kerja dan berperan dalam upaya melindungi seluruh buruh yang mengalami permasalahan dalam ketenagakerjaan.

Juga dari pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa peraturan yang berguna untuk memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mana mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, undang-undang ini sudah mencakup mengenai perjanjian penempatan yang dilakukan oleh calon TKI yang diberikan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalamnya. Perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat, dan sejahtera, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak. Seperti yang dikatakan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktifitas kerjanya akan meningkat”. Dengan adanya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri ini diharapkan dapat membuat rasa nyaman bagi para pekerja juga kekerasan terhadap TKI dapat berkurang atau tidak terjadi lagi agar mereka bisa bekerja dengan aman dan tenang.

Saran

Dalam pemaparan tersebut bahwa sudah seharusnya TKI mendapatkan

P-ISSN: 2723-7435

perlindungan dari sisi hukum internasional juga dari sisi hukum Indonesia, agar mereka bisa bekerja dengan rasa aman, nyaman dan tidak tertekan juga agar mereka terhindar dari perilaku yang kurang manusiawi. Mengingat banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri seperti salah satunya di negara Malaysia, mereka bekerja sebagai TKI di luar negeri lantaran sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara Indonesia dan di latarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan sumberdaya manusia (SDM) yang membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu sangat lah penting di berikannya perlindungan hukum. Disamping itu tenaga kerja tersebut patut mendapatkan perlindungan hukum karena mereka memiliki HAM yang melekat didalam diri mereka dan disetiap individu lainnya. Yang mana itu harus di hormati dan di lindungi oleh negara dan juga hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Cama, GOD. 2018 "Perlindungan Hukum", <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, diakses pada 28 Mei 2022.